

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Bagi sebagian orang seks dan seksualitas adalah sama, tetapi pada kenyataannya berbeda. Seks merupakan perbedaan biologis yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Bisa dikatakan bahwa, seks merupakan kodrat yang berasal dari Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan seksualitas pada manusia memiliki cakupan yang lebih luas dari seks itu sendiri. Seksualitas merupakan bagian utuh dari manusia yang mencakupi aspek jasmani dan rohani. Selain itu, seksualitas pada manusia merupakan hasil konstruksi dalam suatu budaya. Karena itu, seksualitas dibentuk dari berbagai faktor misalnya faktor budaya yang menempatkan seksualitas pada perbedaan gender. Persoalan mengenai seksualitas sangat luas, maka untuk memahami seksualitas pada manusia tidak terlepas dari seluruh kepribadian manusia.

Seksualitas pada manusia hanya dapat dipahami melalui tubuh sebagai representasi dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Pemahaman seksualitas pada manusia dapat dilihat secara negatif dan juga secara positif. Gambaran tersebut juga mempengaruhi cara pandang seseorang dalam menilai tubuh manusia. Misalnya dalam memahami tubuh perempuan. Simbol dan gambaran kaum Hawa (perempuan) memiliki pengaruh kuat dalam mereduksi perempuan pada tubuhnya, baik dalam citra, nilai, identitas, peran, dan fungsinya.<sup>1</sup> Tubuh juga bagi kalangan teolog ortodoks, dicurigai sebagai “sesuatu yang jahat, menyesatkan, serta sumber kedosaan manusia”.<sup>2</sup> Pandangan bahwa tubuh lebih rendah daripada jiwa ini turut memengaruhi sikap kekristenan terhadap seksualitas manusia secara umum, juga hasrat seksual secara khusus.<sup>3</sup> Yohanes Krisostomus, dalam salah satu khotbahnya pernah

---

<sup>1</sup>Komnas Perempuan, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Katolik)* (Jakarta: Komnas Perempuan), hlm. 51-52.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

<sup>3</sup>Agetta Putri Wijaya, “Tafsir Alegoris, Konstruksi Teologis dan Unsur Erotis Dalam Kitab Kidung Agung”, *Indonesian Journal of Theology* 4:2 (Desember 2016), hlm. 241.

mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Garton, bahwa surga yang ideal adalah surga yang bebas dari nafsu seksual dan tidak ada hasrat akan hubungan seksual di dalamnya.<sup>4</sup> Agustinus juga melihat seks sebagai kejatuhan manusia pertama dalam dosa dalam pandangannya tentang dosa asal. Ini dipengaruhi terlalu menekankan aspek rohani dari seksualitas.<sup>5</sup>

Demikian, perlu adanya keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani dari seksualitas manusia. Terlalu menekankan pada aspek rohani akan berdampak pada pandangan bahwa yang berkaitan dengan seksual adalah dosa. Atau terlalu menekankan aspek jasmani akan berdampak pada pengobyekan orang lain. Perlu adanya keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani agar tidak terjadinya penyimpangan seperti pelecehan dan kekerasan seksual yang hanya melihat seksual sebatas kesenangan seksual semata. Hal ini akan berdampak pada praktek dehumanisasi terhadap seksual yaitu penghilangan/merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dalam kenyataannya praktek dehumanisasi melalui tindakan seperti pelecehan sering terjadi. Orang tidak melihat sesama sebagai partner melainkan sebagai obyek yang hanya dijadikan sebagai kesenangan seksual semata. Pengobyekan orang lain melalui tindakan pelecehan adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap kejahatan pasti ada pelaku dan juga ada korbannya. Salah satu korban yang paling rentan dalam praktek dehumanisasi melalui tindakan pelecehan adalah perempuan. Dipihak lain, laki-laki masih menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan perempuan justru menjadi kesempatan bagi laki-laki untuk menguasai perempuan. Penguasaan tersebut mengakibatkan pelecehan terhadap hak-hak perempuan. Pelecehan terhadap perempuan sudah menjadi masalah yang hampir terjadi setiap tahun.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

Menurut catatan tahunan KOMNAS Perempuan pada tanggal 7 Maret 2016 adalah dalam ranah personal tercatat 2399 kasus perkosaan, 601 kasus percabulan dan 166 kasus pelecehan seksual.<sup>6</sup> Sementara pada ranah komunitas (publik) terdapat 1657 kasus perkosaan, 1064 kasus pencabulan, 268 kasus pelecehan seksual, 130 kasus seksual lainnya, 49 kasus melarikan anak perempuan dan 6 kasus percobaan perkosaan.<sup>7</sup> Belum lagi kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam ruang domestik (keluarga) yang masih dianggap tabu jika persoalan dalam keluarga diumbar dalam ruang publik. Seperti, diperkosa suami, memukul istri/penelantaran oleh suami merupakan tindakan yang melanggar hak perempuan.

Ada beragam faktor terjadinya pelecehan seperti faktor budaya, ideologi patriarkat, pendidikan, agama, hukum dll. Selain itu, juga ada beragam bentuk pelecehan terhadap perempuan, misalnya pelabelan negatif (janda kembang, alat, pelacur dll), *body shaming*, *ghosting*, *chatcalling* atau seksual pada manusia dijadikan sebagai komoditi yang menguntungkan bagi sebagian orang melalui media, baik cetak maupun *online*.

Zastrow 1989 dan Ashman menyebutkan dua bentuk pelecehan yaitu dalam bentuk verbal dan dalam bentuk non-verbal (godaan fisik).<sup>8</sup> Pelecehan seksual dalam bentuk verbal berupa pesan yang menghina, komentar yang merendahkan perempuan, menyebar foto telanjang perempuan tanpa sepengetahuan perempuan, permintaan seksual secara terus menerus, (*catcalling*). Sedangkan, pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik diantaranya adalah menatap tubuh perempuan seperti pinggul, payudara, meraba, mencium, cubit, remas.

Senada dengan Zastrow, Tong (1984) juga menyebutkan terdapat dua tipe pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual tipe koersif dan pelecehan seksual tipe

---

<sup>6</sup>Suryaningsi Mila, Perempuan, Tubuhnya dan Perkosaan dalam Ideologi Patriarki, *Indonesian Journal of Theology* 4/1 (July 2016): 78-99, hlm. 81-82.

<sup>7</sup>*Ibid.*,

<sup>8</sup>Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", *Jurnal Buletin Psikologi*, Tahun 9:2, Desember 2003, hlm. 117.

non-koersif.<sup>9</sup> Pelecehan seksual tipe koersif mencakup perilaku seksual yang tidak senonoh yang memberikan ancaman atau ganjaran kepada korban, biasanya hal ini dilakukan oleh mereka yang memiliki status yang lebih tinggi kepada status yang lebih rendah (bos-karyawan, dosen-mahasiswa). Pelecehan seksual tipe non-koersif merupakan perilaku-perilaku seksual yang tidak senonoh yang hanya menjengkelkan atau menyakitkan hati orang-orang yang dituju.<sup>10</sup> Ada pun faktor lain terjadinya pelecehan seksual yaitu, struktur budaya dan pendidikan dalam keluarga. Dalam struktur budaya patriarkat penempatan perempuan hanya berkisar dalam ranah domestik. Juga partisipasi perempuan dalam ranah domestik diambil alih oleh laki-laki dengan mengatasnamakan budaya dan ideologi patriarkat, sehingga kebebasan perempuan sangat terbatas. Hal ini mempengaruhi juga dalam pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga mendiskrimasi perempuan yang dapat ditemukan dalam pembagian peran. Apa yang dikerjakan oleh laki-laki tidak boleh dikerjakana oleh perempuan, begitu juga sebaliknya. Bila hal tersebut dilakukan akan diberi pelabelan negatif misalnya “tomboi” kepada perempuan dan “banci” kepada laki-laki. Ini merupakan pelecehan terhadap perempuan karena dapat menyebabkan beban psikologi. Selain beban psikologi, juga pelecehan terhadap perempuan sebagai tindakan melanggar hak-hak asasi manusia.

Pelecehan terhadap perempuan seperti yang telah dipaparkan di atas merupakan tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut merupakan jaminan untuk melindungi manusia dari kejahatan. Hak-hak tersebut juga bukan diberi dari pihak luar melainkan sudah ada sejak manusia ada dalam kandungan ibunya. Ini merupakan sifat universal dari HAM yaitu HAM tidak berpatok pada ideologi, agama/budaya tertentu. Dalam arti ini, meskipun orang memiliki perbedaan budaya, pendidikan, warna kulit, jenis kelamin, agama, ia tetap memiliki hak-hak tersebut.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 120.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Dengan mengakui adanya hak yang dimiliki oleh manusia maka setiap orang bebas mengekspresikan dirinya, termasuk perempuan, juga memiliki kesempatan yang sama baik dalam ruang publik maupun dalam ruang privat tanpa adanya diskriminasi. Gereja Katolik sejak konsili Vatikan 11 menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, yang bertentangan dengan HAM dan harus dihapuskan karena bertentangan dengan kehendak Allah sendiri.

Hak Asasi Manusia dibagi dalam dua jenis hak pokok, yaitu hak-hak legal dan hak-hak moral.<sup>11</sup> Hak legal sangat berkaitan erat dengan hukum sebab pendasaran utamanya adalah hukum seperti dalam undang-undang dan dokumen-dokumen resmi dalam hukum Nasional dan Internasional. Sedangkan hak moral didasarkan atas nilai-nilai moral. Nilai moral tersebut membimbing dan menuntun manusia ke dalam nilai sopan santun (kesusilaan) dalam hidup bernegara dan bermasyarakat baik dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis (lisan). HAM diakui secara universal sejak *Universal Declaration Of Human Rigts* pada tanggal tanggal 10 Desember 1948.

Di Indonesia, pengakuan HAM sudah diterima dan masuk dalam konstitusi negara. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, mendefinisikan bahwa HAM adalah segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui instrumen hukumnya.<sup>12</sup> Karena itu segala bentuk ketidakadilan, diskriminasi dan kejahatan terhadap manusia harus dihapuskan. Hal tersebut didukung oleh tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 1 ayat (3) mencantumkan bahwa salah satu tujuan PBB adalah “memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis

---

<sup>11</sup>Frans Ceunfin, ed., *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2007), hlm. Xviii.

<sup>12</sup>Rifa' Rosyaadah; Rahayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal HAM*, 12:2 (Agustus 2021), hlm. 262.

kelamin, bahasa, atau agama”.<sup>13</sup> Dengan begitu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang mengakibatkan pelecehan terhadap hak-hak perempuan harus dihapuskan karena bertentangan dengan tujuan dari PBB itu sendiri.

Walaupun adanya hukum yang mengatur dan melindungi kebebasan manusia dan diakui secara hukum Nasional dan Internasional, kejahatan terhadap perempuan menjadi momok yang menakutkan. Perempuan tidak berdaya bahkan tunduk pada budayanya sendiri. Ruang publik dan ruang privat (domestik) menjadi tempat yang menakutkan bagi perempuan. Berbagai macam cara yang telah dibuat oleh negara dan gerakan-gerakan sosial seperti gerakan feminis, KOMNAS Perempuan, KOMNAS HAM dan beberapa lembaga lain yang berusaha untuk memutuskan kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa menghentikan tingkat laju angka pelecehan terhadap perempuan. Dari sini penulis merasa tertarik untuk mencari lebih dalam tentang pelecehan seksual terhadap perempuan yang tertuang dalam bentuk karya tulis dengan tema: **PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA.**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, ada pun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini yakni; Bagaimana peran Hak Asasi Manusia dalam mengatasi pelecehan seksual terhadap perempuan? Mengapa pelecehan seksual terus terjadi? Bagaimana tanggapan perempuan terhadap pelecehan seksual? Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi fokus penulis dalam karya ilmiah ini.

## **1.3. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam dua bagian besar, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini yakni sebagai persyaratan demi memenuhi gelar akademik strata satu (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Sedangkan tujuan umum yakni *pertama*,

---

<sup>13</sup>Rhona K.M. Smith dkk., *op. cit.*, hlm. 35.

penulis hendak mendeskripsikan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Kedua*, penulis menjelaskan struktur yang merendahkan martabat perempuan. *Ketiga*, penulis mendeskripsikan peran HAM dalam kasus pelecehan seksual terhadap Perempuan.

#### **1.4. METODE PENULISAN**

Adapun metode yang dipakai oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yakni, metode kepustakaan. Itu berarti dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan buku-buku, kamus, dokumen-dokumen dan beberapa sumber lain yaitu jurnal dan artikel sebagai sumber acuan dalam penulisan ini.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam empat bab. Bab *pertama*, adalah bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang yang menjadi landasan dasar dalam penulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan.

Bab *kedua*, penulis menjelaskan pengertian HAM dan pelecehan seksual terhadap perempuan serta bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan.

Bab *ketiga*, merupakan bab inti dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis mengupas pelecehan seksual terhadap perempuan dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

Bab *keempat*, merupakan bab penutup atau kesimpulan dari semua persoalan yang telah dibahas pada bab sebelumnya disertai dengan usul dan saran.